



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 520/Pid.Sus/2025/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nurhandayani alias Yani
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/29 Maret 2000
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Gaharu Gang Sekolah Blok R-6 No. 12
Kelurahan Gaharu Kecamatan Medan Timur Kota
Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;

Perpanjangan penangkapan sejak 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2024 sampai dengan tanggal 13 Januari 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2025 sampai dengan tanggal 3 Maret 2025;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2025 sampai dengan tanggal 12 Februari 2025;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 4 Maret 2025 sampai dengan tanggal 2 April 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2025 sampai dengan tanggal 23 April 2025;
8. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2025 sampai dengan tanggal 22 Juni 2025;

10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Juni 2025 sampai dengan tanggal 22 Juli 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu Tita Rosmawati, S.H., dkk, Advokat/Penasehat Hukum pada Biro Bantuan Hukum Shankara Mulia Keadilan (LBH-SMK) Cabang Medan yang beralamat Jalan Flamboyan III Komplek Wedana Palace Blok A No. 3, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 520/Pid.Sus/2025/PN Mdn tanggal 5 Mei 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 520/Pid.Sus/2025/PN Mdn tanggal 25 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 520/Pid.Sus/2025/PN Mdn tanggal 26 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Nurhandayani alias Yani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nurhandayani alias Yani berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun dikurangkan seluruhnya selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) , dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan.

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan barang bukti :

1 (satu) bungkus plastik klip warna putih bening yang berisikan narkotika jenis shabu seberat 1 (satu) gram netto

1 (satu) bungkus plastik klip warna putih bening yang berisikan narkotika jenis shabu seberat 1 (satu) gram netto

1 (satu) bungkus plastik klip warna putih bening yang berisikan narkotika jenis shabu seberat 1 (satu) gram netto

1 (satu) bungkus plastik klip warna putih bening yang berisikan narkotika jenis shabu seberat 1 (satu) gram netto

1 (satu) bungkus plastik klip warna putih bening yang berisikan narkotika jenis shabu seberat 1 (satu) gram netto

1 (satu) bungkus plastik klip warna putih bening yang berisikan narkotika jenis shabu seberat 0.22 (nol koma dua puluh dua) gram netto

1 (satu) Unit timbang elektrik warna hitam les slipper merek SMAR-T

1 (satu) buah dopet kecil warna merah jambu

50 (lima puluh) bungkus plastik klip warna putih bening kosong

1 (satu) bungkus plastik klip warna putih bening yang berisikan narkotika jenis shabu seberat 1 (satu) gram netto

1 (satu) bungkus plastik klip warna putih bening yang berisikan narkotika jenis shabu seberat 1 (satu) gram netto

1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 10 Pro warna hitam dengan imei 1864496055682327 dengan kartu Telkomsel dengan nomor Sim Card: 0831-5948-7539

1 (satu) unit handphone merek Realme C-11 warna abu-abu dengan imei 1865779047478238 dengan kartu XL dengan nomor Sim Card: 0831-5948-7539

Dirampas untuk Dimusnahkan

1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam les merah dengan Nomor Polisi BK-2228-MBS dengan rangka MH1JM813XRK028044 dan nomor mesin JM81E3030347 berikut dengan STNK

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa berjanji untuk merubah segala perbuatannya untuk menjadi lebih baik dan berguna bagi keluarga maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa Nurhandayani alias Yani bersama dengan Muhammad Syahrial (berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 18.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2024 bertempat di pinggi Gang Buntu di Jalan KL. Yos sudarso Kelurahan Glugur Kota Kecamatan Medan Barat Kota Medan Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 1(satu) bungkus plastik klip warna putih bening yang berisikan narkoba jenis shabu seberat 1 (satu) gram netto, 1(satu) bungkus plastik klip warna putih bening yang berisikan narkoba jenis shabu seberat 1 (satu) gram netto, 1(satu) bungkus plastik klip warna putih bening yang berisikan narkoba jenis shabu seberat 1 (satu) gram netto, 1(satu) bungkus plastik klip warna putih bening yang berisikan narkoba jenis shabu seberat 1 (satu) gram netto, 1(satu) bungkus plastik klip warna putih bening yang berisikan narkoba jenis shabu seberat 0.22 (nol koma dua puluh dua) gram netto, 1(satu) bungkus plastik klip warna putih bening yang berisikan narkoba jenis shabu seberat 1 (satu) gram netto, 1(satu) bungkus plastik klip warna putih bening yang berisikan narkoba jenis shabu seberat 1 (satu) gram netto, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 sekitar pukul 13.00 Wib handphone milik terdakwa dihubungi oleh Imron (DPO) dan meminta terdakwa untuk membantu menjual atau menjadi perantara jual beli narkoba jenis shabu, pekerjaan terdakwa adalah yang akan mengantarkan narkoba jenis shabu kepada pembelinya sesuai dengan arahan dari Imron, dan terdakwa menyetujui pekerjaan tersebut.

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian sekitar pukul 18.00 Wib terdakwa menerima narkoba jenis shabu dari seorang laki laki yang tidak terdakwa kenal atas perintah Imron, kemudian terdakwa menerima narkoba jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram netto yang telah dipaket paket menjadi sepuluh bagian dengan berat masing masing 1 (satu) gram netto setelah terdakwa menerima narkoba jenis shabu terdakwa juga menerima lima puluh plastic klip kosong dan satu buah timbang elektrik dari laki laki yang tidak terdakwa kenal atas suruhan dari Imron tersebut, setelah terdakwa menerima narkoba jenis shabu tersebut terdakwa pun menyimpan dibawah bantal tempat tidur terdakwa sendiri .
- Bahwa sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa pun di hubungi oleh Imron dan menyuruh terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis shabu kepada seorang pembeli di Jalan KL Yossudarso Kelurahan Glugur Kota Kecamatan Medan Barat Kota Medan Propinsi Sumatera Utara tepatnya di Pinggir Gang Buntu sebanyak 1 (satu) gram netto dengan harga untuk penjualan narkoba jenis shabu sebesar Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kemudian setelah mengetahui hal tersebut terdakwa pun menyuruh Muhammad Syahrial untuk mengantarkan narkoba jenis shabu kepada pembelinya, selanjutnya Muhammad Syahrial mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut terdakwa memberikan uang sebanyak Rp 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) sebagai upah untuk mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut.
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 terdakwa pun kembali di hubungi oleh Imron menerangkan kepada terdakwa agar mengantarkan narkoba jenis shabu kembali di tempat yang sama dan kepada pembeli yang sama juga sebanyak Rp 500.000,-(lima puluh ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menyuruh Muhammad Syahrial kembali untuk mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut kepada pembeli sesuai dengan arahan dari Imron, kemudian Muhammad Syahrial mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut, lalu terdakwa pun memberikan upah sebesar Rp 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) hal tersebut .
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 terdakwa pun kembali menerima telepon dari Imron dan menyuruh terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram netto kepada pembelinya dengan harga Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) mengetahui hal tersebut terdakwa pun memanggil Muhammad Syahrial dan menyuruh untuk menemani terdakwa kembali untuk mengantarkan narkoba jenis shabu

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pembelinya, setelah itu terdakwa pun mengambil narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram netto dan setelah itu terdakwa bersama dengan Muhammad Syahril pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam les merah dengan Nomor Polisi BK-2228-MBS dan narkoba jenis shabu terdakwa pegang di tangan sebelah kiri terdakwa, sekira pukul 18.00 Wib terdakwa bersama dengan Muhammad Syahril pun sampai di Jalan KL Yossudarso Kelurahan Glugur Kota Kecamatan Medan Barat Kota Medan Propinsi Sumatera Utara tepatnya di Pinggir Gang Buntu namun pembelinya narkoba jenis shabu tersebut belum juga datang beberapa waktu kemudian datang petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumut yaitu Saksi Elyn Butar Butar bersama dengan saksi Hendra Gunawan Ginting dan saksi Iswandi yang sebelumnya telah mendapat informasi bahwa terdakwa mengedarkan narkoba jenis shabu langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan Muhammad Syahril yang saat itu posisi sedang diatas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam les merah dengan Nomor Polisi BK-2228-MBS dan setelah mengamankan terdakwa bersama dengan Muhammad Syahril dari tangan sebelah kiri terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip warna putih bening yang berisikan narkoba jenis shabu, saat itu terdakwa mengakui mengantarkan narkoba jenis shabu kepada pembelinya atas perintah dari Imron.

- Bahwa selanjutnya terdakwa pun menjelaskan bahwa terdakwa ada lagi menyimpan narkoba jenis shabu di dalam rumah terdakwa sebanyak 6 (enam) bungkus plastik klip, lalu terdakwa bersama dengan Muhammad Syahril dan juga petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumut langsung menuju ke rumah terdakwa yang terletak Jalan Gaharu Gang Sekolah Blok R -6 No 12 Kelurahan Gaharu Kecamatan Medan Timur Kota Medan Propinsi Sumatera Utara, sekitar pukul 18.50 Wib terdakwa dengan petugas kepolisian langsung melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa dan menemukan 1(satu) bungkus plastik klip warna putih bening yang berisikan narkoba jenis shabu seberat 1 (satu) gram netto, 1(satu) bungkus plastik klip warna putih bening yang berisikan narkoba jenis shabu seberat 1 (satu) gram netto, 1(satu) bungkus plastik klip warna putih bening yang berisikan narkoba jenis shabu seberat 1 (satu) gram netto, 1(satu) bungkus plastik klip warna putih bening yang berisikan narkoba jenis shabu seberat 1 (satu) gram netto, 1(satu) bungkus plastik klip warna putih bening yang berisikan narkoba jenis shabu seberat 1 (satu) gram netto, 1(satu) bungkus plastik klip warna putih bening yang berisikan narkoba jenis shabu seberat 1 (satu) gram netto.

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip warna putih bening yang berisikan narkoba jenis shabu seberat 0.22 (nol koma dua puluh dua) gram netto.1(satu) Unit timbang elektrik warna hitam les slipper merek SMAR-T,1(satu) buah dompet kecil warna merah jambu,50(lima puluh) bungkus plastik klip warna putih bening kosong dibawah bantal tempat tidur milik terdakwa.

- Selanjutnya terdakwa bersama dengan Muhammad Syahril berikut barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan peredaran narkoba jenis sabu milik dari Imron tersebut tanpa ijin dari instansi yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6035/ NNF/ 2024 tanggal 21 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si. Apt dan R. Fani Mirana, S.T yang berkesimpulan bahwa barang bukti berupa A 1(satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih dengan berat netto 1 (satu) gram. B 1(satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih dengan berat netto 1 (satu) gram mengandung narkoba yang disita milik Terdakwa Nurhandayani Als Yani dan Muhammad Syahril adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I(satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6036/ NNF/ 2024 tanggal 21 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si. Apt dan R. Fani Mirana, S.T yang berkesimpulan bahwa barang bukti berupa A 1(satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih dengan berat netto 1 (satu) gram. B 1(satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih dengan berat netto 1 (satu) gram. C 1(satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih dengan berat netto 1 (satu) gram. D 1(satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih dengan berat netto 1 (satu) gram. E 1(satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih dengan berat netto 1 (satu) gram. 1(satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih dengan berat netto 0,22 (nol koma dua dua) gram mengandung narkoba yang disita milik Terdakwa Nurhandayani Als Yani dan Muhammad Syahril adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I(satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subsidair :

Bahwa terdakwa Nurhandayani alias Yani bersama dengan Muhammad Syahrial (berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 18.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2024 bertempat di pinggi Gang Buntu di Jalan KL. Yossudarso Kelurahan Glugur Kota Kecamatan Medan Barat Kota Medan Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana yang dimaksud ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 1(satu) bungkus plastik klip warna putih bening yang berisikan narkotika jenis shabu seberat 1 (satu) gram netto, 1(satu) bungkus plastik klip warna putih bening yang berisikan narkotika jenis shabu seberat 1 (satu) gram netto, 1(satu) bungkus plastik klip warna putih bening yang berisikan narkotika jenis shabu seberat 1 (satu) gram netto, 1(satu) bungkus plastik klip warna putih bening yang berisikan narkotika jenis shabu seberat 1 (satu) gram netto, 1(satu) bungkus plastik klip warna putih bening yang berisikan narkotika jenis shabu seberat 1 (satu) gram netto, 1(satu) bungkus plastik klip warna putih bening yang berisikan narkotika jenis shabu seberat 0.22 (nol koma dua puluh dua) gram netto, 1(satu) bungkus plastik klip warna putih bening yang berisikan narkotika jenis shabu seberat 1 (satu) gram netto, 1(satu) bungkus plastik klip warna putih bening yang berisikan narkotika jenis shabu seberat 1 (satu) gram netto, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

01 Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 sekitar pukul 13.00 Wib handphone milik terdakwa dihubungi oleh Imron (DPO) dan menyuruh terdakwa untuk menerima narkotika jenis shabu dan terdakwa menyetujui pekerjaan tersebut.

11 Kemudian sekitar pukul 18.00 Wib terdakwa menerima narkotika jenis shabu dari seorang laki laki yang tidak terdakwa kenal atas perintah Imron, kemudian terdakwa menerima narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram netto yang telah dipaket paket menjadi sepuluh bagian dengan berat masing masing 1 (satu) gram netto setelah terdakwa menerima narkotika jenis shabu terdakwa juga menerima lima puluh plastic klip kosong dan satu buah timbang elektrik dari laki laki yang tidak terdakwa kenal atas suruhan dari Imron tersebut, setelah terdakwa menerima narkotika jenis shabu tersebut terdakwa pun menyimpan dibawah bantal tempat tidur terdakwa

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2025/PN Mdn



sendiri .

20 Bahwa sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa pun di hubungi oleh Imron dan menyuruh terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis shabu kepada seorang di Jalan KL Yossudarso Kelurahan Glugur Kota Kecamatan Medan Barat Kota Medan Propinsi Sumatera Utara tepatnya di Pinggir Gang Buntu sebanyak 1 (satu) gram netto, kemudian setelah mengetahui hal tersebut terdakwa pun menyuruh Muhammad Syahrial untuk mengantarkan narkotika jenis shabu kepada pembelinya, selanjutnya Muhammad Syahrial mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut .

30 Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 terdakwa pun kembali di hubungi oleh Imron menerangkan kepada terdakwa agar mengantarkan narkotika jenis shabu kembali kemudian terdakwa menyuruh Muhammad Syahrial kembali untuk mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut dengan arahan dari Imron .

40 Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 terdakwa pun kembali menerima telepon dari Imron dan menyuruh terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram netto, mengetahui hal tersebut terdakwa pun memanggil Muhammad Syahrial dan menyuruh untuk menemani terdakwa kembali untuk mengantarkan narkotika jenis shabu, setelah itu terdakwa pun mengambil narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram netto dan setelah itu terdakwa bersama dengan Muhammad Syahrial pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam les merah dengan Nomor Polisi BK-2228-MBS dan narkotika jenis shabu terdakwa pegang di tangan sebelah kiri terdakwa, sekira pukul 18.00 Wib terdakwa bersama dengan Muhammad Syahrial pun sampai di Jalan KL Yossudarso Kelurahan Glugur Kota Kecamatan Medan Barat Kota Medan Propinsi Sumatera Utara tepatnya di Pinggir Gang Buntu beberapa waktu kemudian datang petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumut yaitu Saksi Elyn Butar Butar bersama dengan saksi Hendra Gunawan Ginting dan saksi Iswandi yang sebelumnya telah mendapat informasi bahwa terdakwa memiliki narkotika jenis sabu langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan Muhammad Syahrial yang saat itu posisi sedang diatas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam les merah dengan Nomor Polisi BK-2228-MBS dan setelah mengamankan terdakwa bersama dengan Muhammad Syahrial dari tangan sebelah kiri terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip warna putih bening yang berisikan narkotika jenis shabu, saat itu terdakwa mengakui



mengantarkan narkoba jenis shabu kepada pembelinya atas perintah dari Imron.

5] Bahwa selanjutnya terdakwa pun menjelaskan bahwa terdakwa ada lagi menyimpan narkoba jenis shabu di dalam rumah terdakwa sebanyak 6 (enam) bungkus plastik klip, lalu terdakwa bersama dengan Muhammad Syahril dan juga petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumut langsung menuju ke rumah terdakwa yang terletak Jalan Gaharu Gang Sekolah Blok R -6 No 12 Kelurahan Gaharu Kecamatan Medan Timur Kota Medan Propinsi Sumatera Utara, sekitar pukul 18.50 Wib terdakwa dengan petugas kepolisian langsung melakukan penggedahan didalam rumah terdakwa dan menemukan 1(satu) bungkus plastik klip warna putih bening yang berisikan narkoba jenis shabu seberat 1 (satu) gram netto,1(satu) bungkus plastik klip warna putih bening yang berisikan narkoba jenis shabu seberat 1 (satu) gram netto,1(satu) bungkus plastik klip warna putih bening yang berisikan narkoba jenis shabu seberat 1 (satu) gram netto,1(satu) bungkus plastik klip warna putih bening yang berisikan narkoba jenis shabu seberat 1 (satu) gram netto.1(satu) bungkus plastik klip warna putih bening yang berisikan narkoba jenis shabu seberat 1 (satu) gram netto.1(satu) bungkus plastik klip warna putih bening yang berisikan narkoba jenis shabu seberat 0.22 (nol koma dua puluh dua) gram netto.1(satu) Unit timbangan elektrik warna hitam les slipper merek SMAR-T,1(satu) buah dompet kecil warna merah jambu,50(lima puluh) bungkus plastik klip warna putih bening kosong dibawah bantal tempat tidur milik terdakwa.

6] Selanjutnya terdakwa bersama dengan Muhammad Syahril berikut barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk pemeriksaan lebih lanjut.

7] Bahwa terdakwa memiliki narkoba jenis sabu milik dari Imron tersebut tanpa ijin dari instansi yang berwenang.

8] Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6035/ NNF/ 2024 tanggal 21 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si. Apt dan R. Fani Mirana, S.T yang berkesimpulan bahwa barang bukti berupa A 1(satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih dengan berat netto 1 (satu) gram. B 1(satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih dengan berat netto 1 (satu) gram mengandung narkoba yang disita milik Terdakwa Nurhandayani Als Yani dan Muhammad Syahril adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I(satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-



Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

90 Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6036/ NNF/ 2024 tanggal 21 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si. Apt dan R. Fani Mirana, S.T yang berkesimpulan bahwa barang bukti berupa A 1(satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih dengan berat netto 1 (satu) gram. B 1(satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih dengan berat netto 1 (satu) gram. C 1(satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih dengan berat netto 1 (satu) gram. D 1(satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih dengan berat netto 1 (satu) gram. E 1(satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih dengan berat netto 1 (satu) gram. 1(satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih dengan berat netto 0,22 (nol koma dua dua) gram mengandung narkotika yang disita milik Terdakwa Nurhandayani Als Yani dan Muhammad Syahril adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I(satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Hendra Gunawan Ginting, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan saudara Muhammad Syahril tersebut diatas dilakukan pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira Pukul 28.00 Wib bertempat di Jl. KL Yos Sudarso Kelurahan Glugur Kecamatan Medan Barat Kota Medan, dimana dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saudara Muhammad Syahril tersebut, Saksi bersama-sama dengan rekan-rekan Saksi dari Ditres Narkoba Polda Sumatera Utara sehubungan tindak pidana narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan bahwa ada satu orang laki-laki dan satu orang perempuan yang melakukan aktivitas jual-beli narkoba di daerah Jalan Gaharu Gang Sekolah Blok R-6 No. 12 Kelurahan Gaharu Kecamatan Medan Timur Kota Medan. Berdasarkan informasi tersebut Saksi dan Tim melakukan pemantauan di daerah tersebut. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekitar pukul 17.45 Wib Saksi dan Tim melihat seorang laki laki dan seorang perempuan keluar dari Jalan Gaharu Gang Sekolah Blok R-6 No. 12 Kelurahan Gaharu Kecamatan Medan Timur Kota Medan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam les merah dengan Nomor Polisi BK-2228-MBS dimana yang mengemudikan sepeda motor tersebut seorang laki laki dan penumpang sepeda motor tersebut adalah seorang Perempuan. Selanjutnya Saksi dan Tim mengikuti kedua orang tersebut, hingga pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Jalan KL Yos Sudarso Kelurahan Glugur Kota Kecamatan Medan Barat Kota Medan tepatnya di Pinggir Gang Buntu kemudian Saksi dan Tim melihat keduanya berhenti dengan posisi masih diatas sepeda motor yang digunakan kedua orang tersebut dan Saksi dan Tim langsung mengamankan;
- Bahwa kemudian setelah Saksi dan Tim mengamankan kedua orang yang mengaku bernama Terdakwa dan saudara Muhammad Syahril, selanjutnya Saksi dan Tim menemukan barang bukti dari penangkapan tersebut;
- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa saksi dan tim menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip warna putih bening yang berisikan narkoba jenis Shabu seberat 2 (dua) gram netto ditangan sebelah kiri Terdakwa, dimana Terdakwa menerangkan bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya dengan tujuan akan serahkan kepada pembeli. Terdakwa menerangkan bahwa narkoba jenis shabu tersebut dieproleh dari seorang laki laki yang bernama saudara Imron. Sedangkan saudara Muhammad Syahril menerangkan bahwa saudara Muhammad Syahril berperan mengantar atau membonceng Terdakwa bertemu dengan pembeli shabu dengan upah yang dijanjikan oleh Terdakwa sebesar Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk sekali pengantaran narkoba jenis shabu Terdakwa tersebut;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



- Bahwa selanjutnya Saksi dan Tim pergi menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Gaharu Gang Sekolah Blok R 6 No 12 Kelurahan Gaharu Kecamatan Medan Timur Kota Medan sekitar pukul 18.50 Wib dimana Saksi dan Tim melakukan penggeledahan di dalam rumah tersebut dan disaksikan oleh Terdakwa dan kepala lingkungan setempat dan setelah melakukan penggeledahan di dalam rumah, Saksi dan Tim menemukan di kamar tidur tempatnya di bawah bantal kamar tidur barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih bening yang berisikan narkoba jenis shabu seberat 1 (satu) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih bening yang berisikan narkoba jenis shabu seberat 1 (satu) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih bening yang berisikan narkoba jenis shabu seberat 1 (satu) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih bening yang berisikan narkoba jenis shabu seberat 1 (satu) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih bening yang berisikan narkoba jenis shabu seberat 1 (satu) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih bening yang berisikan narkoba jenis shabu seberat 0.22 (nol koma dua puluh dua) gram netto, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam les slipper merek SMAR-T, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah jambu, 50 (lima puluh) bungkus plastik klip warna putih bening kosong;
 - Bahwa Terdakwa dan saudara Muhammad Syahril tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menggunakan Narkoba Golongan I jenis sabu;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya, yaitu barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
2. Iswandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan saudara Muhammad Syahril tersebut diatas dilakukan pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira Pukul 28.00 Wib bertempat di Jl. KL Yos Sudarso Kelurahan Glugur Kecamatan Medan Barat Kota Medan, dimana dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saudara Muhammad Syahril tersebut, Saksi bersama-sama dengan rekan-rekan Saksi dari Ditres Narkoba Polda Sumatera Utara sehubungan tindak pidana narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan bahwa ada satu orang laki-laki dan satu orang perempuan yang melakukan aktivitas jual-beli narkoba di daerah Jalan Gaharu Gang Sekolah Blok R-6 No. 12 Kelurahan Gaharu Kecamatan Medan Timur Kota Medan. Berdasarkan informasi tersebut Saksi dan Tim melakukan pemantauan di daerah tersebut. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekitar pukul 17.45 Wib Saksi dan Tim melihat seorang laki laki dan seorang perempuan keluar dari Jalan Gaharu Gang Sekolah Blok R-6 No. 12 Kelurahan Gaharu Kecamatan Medan Timur Kota Medan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam les merah dengan Nomor Polisi BK-2228-MBS dimana yang mengemudikan sepeda motor tersebut seorang laki laki dan penumpang sepeda motor tersebut adalah seorang Perempuan. Selanjutnya Saksi dan Tim mengikuti kedua orang tersebut, hingga pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Jalan KL Yos Sudarso Kelurahan Glugur Kota Kecamatan Medan Barat Kota Medan tepatnya di Pinggir Gang Buntu kemudian Saksi dan Tim melihat keduanya berhenti dengan posisi masih diatas sepeda motor yang digunakan kedua orang tersebut dan Saksi dan Tim langsung mengamankan;
- Bahwa kemudian setelah Saksi dan Tim mengamankan kedua orang yang mengaku bernama Terdakwa dan saudara Muhammad Syahril, selanjutnya Saksi dan Tim menemukan barang bukti dari penangkapan tersebut;
- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa saksi dan tim menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip warna putih bening yang berisikan narkoba jenis Shabu seberat 2 (dua) gram netto ditangan sebelah kiri Terdakwa, dimana Terdakwa menerangkan bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya dengan tujuan akan serahkan kepada pembeli. Terdakwa menerangkan bahwa narkoba jenis shabu tersebut dieproleh dari seorang laki laki yang bernama saudara Imron. Sedangkan saudara Muhammad Syahril menerangkan bahwa saudara Muhammad Syahril berperan mengantar atau membonceng Terdakwa bertemu dengan pembeli shabu dengan upah yang dijanjikan oleh Terdakwa sebesar Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk sekali pengantaran narkoba jenis shabu Terdakwa tersebut;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2025/PN Mdn



- Bahwa selanjutnya Saksi dan Tim pergi menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Gaharu Gang Sekolah Blok R 6 No 12 Kelurahan Gaharu Kecamatan Medan Timur Kota Medan sekitar pukul 18.50 Wib dimana Saksi dan Tim melakukan penggeledahan di dalam rumah tersebut dan disaksikan oleh Terdakwa dan kepala lingkungan setempat dan setelah melakukan penggeledahan di dalam rumah, Saksi dan Tim menemukan di kamar tidur tempatnya di bawah bantal kamar tidur barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih bening yang berisikan narkoba jenis shabu seberat 1 (satu) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih bening yang berisikan narkoba jenis shabu seberat 1 (satu) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih bening yang berisikan narkoba jenis shabu seberat 1 (satu) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih bening yang berisikan narkoba jenis shabu seberat 1 (satu) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih bening yang berisikan narkoba jenis shabu seberat 1 (satu) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih bening yang berisikan narkoba jenis shabu seberat 0.22 (nol koma dua puluh dua) gram netto, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam les slipper merek SMAR-T, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah jambu, 50 (lima puluh) bungkus plastik klip warna putih bening kosong;
 - Bahwa Terdakwa dan saudara Muhammad Syahril tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menggunakan Narkoba Golongan I jenis sabu;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya, yaitu barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
- Menimbang, bahwa dalam perkara ini turut pula diajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 6035/NNF/2024 tanggal 21 Oktober 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm. Apt dan R. Fani Miranda, S.T., menyimpulkan barang bukti yang diterima berupa A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1 (satu) gram dan B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1 (satu) gram, yang disita dari Terdakwa dan saudara Muhammad Syahril yang pada kesimpulannya adalah benar barang bukti mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 6036/NNF/2024 tanggal 21 Oktober 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm. Apt dan R. Fani Miranda, S.T., menyimpulkan barang bukti yang diterima berupa A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih dengan berat netto 1 (satu) gram, B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih dengan berat netto 1 (satu) gram, C. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih dengan berat netto 1 (satu) gram, D. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih dengan berat netto 1 (satu) gram dan E. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih dengan berat netto 1 (satu) gram, serta F. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih dengan berat netto 0,22 (nol koma dua dua) gram, yang disita dari Terdakwa dan saudara Muhammad Syahrial yang pada kesimpulannya adalah benar barang bukti mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan saudara Muhammad Syahrial dilakukan pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira Pukul 28.00 Wib bertempat di Jl. KL Yos Sudarso Kelurahan Glugur Kecamatan Medan Barat Kota Medan, dimana dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saudara Muhammad Syahrial tersebut, Saksi bersama-sama dengan rekan-rekan Saksi dari Ditres Narkoba Polda Sumatera Utara sehubungan tindak pidana narkotika;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 sekitar pukul 13.00 Wib handpone milik Terdakwa dihubungi oleh saudara Imron dan meminta Terdakwa untuk membantu menjual atau menjadi perantara jual beli narkotika jenis shabu, pekerjaan Terdakwa adalah yang akan mengantarkan narkotika jenis shabu kepada pembelinya sesuai dengan arahan dari saudara Imron, dan Terdakwa menyetujui pekerjaan tersebut Kemudian sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa menerima narkotika jenis shabu dari seorang laki laki yang tidak Terdakwa kenal atas perintah

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Imron, kemudian Terdakwa menerima narkoba jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram netto yang telah dipaket menjadi sepuluh bagian dengan berat masing masing 1 (satu) gram netto setelah Terdakwa menerima narkoba jenis shabu Terdakwa juga menerima lima puluh plastic klip kosong dan satu buah timbang elektrik dari laki laki yang tidak Terdakwa kenal atas suruhan dari saudara Imron tersebut, setelah Terdakwa menerima narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa pun menyimpan dibawah bantal tempat tidur Terdakwa sendiri;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa pun di hubungi oleh saudara Imron dan menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis shabu kepada seorang pembeli di Jalan KL Yossudarso Kelurahan Glugur Kota Kecamatan Medan Barat Kota Medan Propinsi Sumatera Utara tepatnya di Pinggir Gang Buntu sebanyak 1 (satu) gram netto dengan harga untuk penjualan narkoba jenis shabu sebesar Rp500.000,00. (lima ratus ribu rupiah) kemudian setelah mengetahui hal tersebut Terdakwa pun menyuruh saudara Muhammad Syahrial untuk mengantarkan narkoba jenis shabu kepada pembelinya, selanjutnya saudara Muhammad Syahrial mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp30.000,00. (tiga puluh ribu rupiah) sebagai upah untuk mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut, Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 Terdakwa pun kembali di hubungi oleh saudara Imron menerangkan kepada Terdakwa agar mengantarkan narkoba jenis shabu kembali di tempat yang sama dan kepada pembeli yang sama juga sebanyak Rp500.000,00. (lima puluh ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyuruh saudara Muhammad Syahrial kembali untuk mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut kepada pembeli sesuai dengan arahan dari saudara Imron, kemudian saudara Muhammad Syahrial mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut, lalu Terdakwa pun memberikan upah sebesar Rp30.000,00. (tiga puluh ribu rupiah) hal tersebut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 Terdakwa pun kembali menerima telepon dari saudara Imron dan menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram netto kepada pembelinya dengan harga Rp1.000.000,00. (satu juta rupiah) mengetahui hal tersebut Terdakwa pun memanggil saudara Muhammad Syahrial dan menyuruh untuk menemani Terdakwa kembali untuk mengantarkan narkoba jenis shabu kepada pembelinya, setelah itu Terdakwa pun mengambil narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram netto dan setelah

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



itu Terdakwa bersama dengan saudara Muhammad Syahril pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam les merah dengan Nomor Polisi BK-2228-MBS dan narkoba jenis shabu Terdakwa penggang di tangan sebelah kiri Terdakwa, sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa bersama dengan saudara Muhammad Syahril pun sampai di Jalan KL Yossudarso Kelurahan Glugur Kota Kecamatan Medan Barat Kota Medan Propinsi Sumatera Utara tepatnya di Pinggir Gang Buntu namun pembelinya nakotika jenis shabu tersebut belum juga datang beberapa waktu kemudian datang petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumut yaitu saksi Hendra Gunawan Ginting dan saksi Iswandi yang sebelumnya telah mendapat informasi bahwa Terdakwa mengedarkan narkoba jenis sabu langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saudara Muhammad Syahril yang saat itu posisi sedang diatas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam les merah dengan Nomor Polisi BK-2228-MBS dan setelah mengamankan Terdakwa bersama dengan saudara Muhammad Syahril dari tangan sebelah kiri Terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip warna putih bening yang berisikan narkoba jenis shabu, saat itu Terdakwa mengakui mengantarkan narkoba jenis shabu kepada pembelinya atas perintah dari saudara Imron;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pun menjelaskan bahwa Terdakwa ada lagi menyimpan narkoba jenis shabu di dalam rumah Terdakwa sebanyak 6 (enam) bungkus plastic klip, lalu Terdakwa bersama dengan saudara Muhammad Syahril dan juga petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumut langsung menuju ke rumah Terdakwa yang terletak Jalan Gaharu Gang Sekolah Blok R-6 No 12 Kelurahan Gaharu Kecamatan Medan Timur Kota Medan Propinsi Sumatera Utara, sekitar pukul 18.50 Wib Terdakwa dengan petugas kepolisian langsung melakukan penggedahan didalam rumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih bening yang berisikan narkoba jenis shabu seberat 1 (satu) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih bening yang berisikan narkoba jenis shabu seberat 1 (satu) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih bening yang berisikan narkoba jenis shabu seberat 1 (satu) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih bening yang berisikan narkoba jenis shabu seberat 1 (satu) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih bening yang berisikan narkoba jenis shabu seberat 1 (satu) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih bening yang berisikan narkoba jenis shabu seberat 1 (satu) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih bening yang berisikan narkoba jenis shabu seberat 0.22 (nol koma dua puluh dua) gram netto, 1 (satu) Unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbang elektrik warna hitam les slipper merek SMAR-T, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah jambu, 50 (lima puluh) bungkus plastik klip warna putih bening kosong dibawah bantal tempat tidur milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan saudara Muhammad Syahril berikut barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dan saudara Muhammad Syahril tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya, yaitu barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih bening yang berisikan narkotika jenis shabu seberat 1 (satu) gram netto;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih bening yang berisikan narkotika jenis shabu seberat 1 (satu) gram netto;
3. 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih bening yang berisikan narkotika jenis shabu seberat 1 (satu) gram netto;
4. 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih bening yang berisikan narkotika jenis shabu seberat 1 (satu) gram netto;
5. 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih bening yang berisikan narkotika jenis shabu seberat 1 (satu) gram netto;
6. 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih bening yang berisikan narkotika jenis shabu seberat 0.22 (nol koma dua puluh dua) gram netto;
7. 1 (satu) Unit timbang elektrik warna hitam les slipper merek SMAR-T;
8. 1 (satu) buah dompet kecil warna merah jambu;
9. 50 (lima puluh) bungkus plastik klip warna putih bening kosong;
10. 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih bening yang berisikan narkotika jenis shabu seberat 1 (satu) gram netto;
11. 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih bening yang berisikan narkotika jenis shabu seberat 1 (satu) gram netto;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 10 Pro warna hitam dengan imei 1864496055682327 dengan kartu Telkomsel dengan nomor Sim Card: 0831-5948-7539;

13. 1 (satu) unit handphone merek Realme C-11 warna abu-abu dengan imei 1865779047478238 dengan kartu XL dengan nomor Sim Card: 0831-5948-7539;

14. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam les merah dengan Nomor Polisi BK-2228-MBS dengan rangka MH1JM813XRK028044 dan nomor mesin JM81E3030347 berikut dengan STNK;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 sekira pukul 13.00 Wib handpone milik Terdakwa dihubungi oleh saudara Imron dan meminta Terdakwa untuk membantu menjual atau menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu, pekerjaan Terdakwa adalah yang akan mengantarkan Narkotika Golongan I jenis sabu kepada pembelinya sesuai dengan arahan dari saudara Imron, dan Terdakwa menyetujui pekerjaan tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa menerima Narkotika Golongan I jenis sabu dari seorang laki laki yang tidak Terdakwa kenal atas perintah saudara Imron, kemudian Terdakwa menerima Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram netto yang telah dipaket paket menjadi sepuluh bagian dengan berat masing masing 1 (satu) gram netto setelah Terdakwa menerima Narkotika Golongan I jenis sabu Terdakwa juga menerima lima puluh plastik klip kosong dan satu buah timbang elektrik dari laki laki yang tidak Terdakwa kenal atas suruhan dari saudara Imron tersebut, setelah Terdakwa menerima Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa pun menyimpan dibawah bantal tempat tidur Terdakwa sendiri;
- Bahwa sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa pun dihubungi oleh saudara Imron dan menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika Golongan I jenis sabu kepada seorang pembeli di Jalan KL Yossudarso Kelurahan Glugur Kota Kecamatan Medan Barat Kota Medan Propinsi Sumatera Utara tepatnya di Pinggir Gang Buntu sebanyak 1 (satu) gram netto dengan harga untuk penjualan Narkotika Golongan I jenis sabu sebesar Rp500.000,00. (lima ratus ribu rupiah) kemudian setelah mengetahui hal tersebut Terdakwa pun menyuruh saudara Muhammad Syahril untuk mengantarkan Narkotika

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I jenis sabu kepada pembelinya, selanjutnya saudara Muhammad Syahrial mengantarkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp30.000,00. (tiga puluh ribu rupiah) sebagai upah untuk mengantarkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024, Terdakwa pun kembali dihubungi oleh saudara Imron menerangkan kepada Terdakwa agar mengantarkan Narkotika Golongan I jenis sabu kembali di tempat yang sama dan kepada pembeli yang sama juga sebanyak Rp500.000,00. (lima puluh ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyuruh saudara Muhammad Syahrial kembali untuk mengantarkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut kepada pembeli sesuai dengan arahan dari saudara Imron, kemudian saudara Muhammad Syahrial mengantarkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, lalu Terdakwa pun memberikan upah sebesar Rp30.000,00. (tiga puluh ribu rupiah) hal tersebut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024, Terdakwa pun kembali menerima telepon dari saudara Imron dan menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram netto kepada pembelinya dengan harga Rp1.000.000,00. (satu juta rupiah) mengetahui hal tersebut Terdakwa pun memanggil saudara Muhammad Syahrial dan menyuruh untuk menemani Terdakwa kembali untuk mengantarkan Narkotika Golongan I jenis sabu kepada pembelinya, setelah itu Terdakwa pun mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram netto dan setelah itu Terdakwa bersama dengan saudara Muhammad Syahrial pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam les merah dengan Nomor Polisi BK-2228-MBS dan Narkotika Golongan I jenis sabu Terdakwa penggang di tangan sebelah kiri Terdakwa;

- Bahwa sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa bersama dengan saudara Muhammad Syahrial pun sampai di Jalan KL Yossudarso Kelurahan Glugur Kota Kecamatan Medan Barat Kota Medan Propinsi Sumatera Utara tepatnya di Pinggir Gang Buntu namun pembelinya Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut belum juga datang beberapa waktu kemudian datang saksi Hendra Gunawan Ginting, saksi Iswandi dan saudara Elyn Butar Butar yaitu saksi Hendra Gunawan Ginting, saksi Iswandi dan saudara Elyn Butar Butar yang sebelumnya telah mendapat informasi bahwa Terdakwa mengedarkan narkotika jenis sabu langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saudara Muhammad Syahrial yang

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu posisi sedang diatas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam les merah dengan Nomor Polisi BK-2228-MBS dan setelah mengamankan Terdakwa bersama dengan saudara Muhammad Syahrial dari tangan sebelah kiri Terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip warna putih bening yang berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu, saat itu Terdakwa mengakui mengantarkan Narkotika Golongan I jenis sabu kepada pembelinya atas perintah dari saudara Imron;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pun menjelaskan bahwa Terdakwa ada lagi menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu di dalam rumah Terdakwa sebanyak 6 (enam) bungkus plastik klip, lalu Terdakwa bersama dengan saudara Muhammad Syahrial dan juga saksi Hendra Gunawan Ginting, saksi Iswandi dan saudara Elyn Butar Butar langsung menuju ke rumah Terdakwa yang terletak Jalan Gaharu Gang Sekolah Blok R -6 No 12 Kelurahan Gaharu Kecamatan Medan Timur Kota Medan Propinsi Sumatera Utara;

- Bahwa sekira pukul 18.50 Wib Terdakwa dengan petugas kepolisian langsung melakukan penggedahan didalam rumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih bening yang berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu seberat 1 (satu) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih bening yang berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu seberat 1 (satu) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih bening yang berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu seberat 1 (satu) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih bening yang berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu seberat 1 (satu) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih bening yang berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu seberat 1 (satu) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih bening yang berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu seberat 0.22 (nol koma dua puluh dua) gram netto, 1 (satu) Unit timbang elektrik warna hitam les slipper merek SMAR-T dan 1 (satu) buah dompet kecil warna merah jambu berisikan 50 (lima puluh) bungkus plastik klip warna putih bening kosong dibawah bantal tempat tidur milik Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan saudara Muhammad Syahrial berikut barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 6035/NNF/2024 tanggal 21 Oktober 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm. Apt dan R. Fani

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miranda, S.T., menyimpulkan barang bukti yang diterima berupa A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1 (satu) gram dan B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1 (satu) gram, yang disita dari Terdakwa dan saudara Muhammad Syahril, positif *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 6036/NNF/2024 tanggal 21 Oktober 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm. Apt dan R. Fani Miranda, S.T., menyimpulkan barang bukti yang diterima berupa A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih dengan berat netto 1 (satu) gram, B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih dengan berat netto 1 (satu) gram, C. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih dengan berat netto 1 (satu) gram, D. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih dengan berat netto 1 (satu) gram dan E. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih dengan berat netto 1 (satu) gram, serta F. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih dengan berat netto 0,22 (nol koma dua dua) gram, yang disita dari Terdakwa dan saudara Muhammad Syahril, positif *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disingkat UU Narkotika) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Add. 1. Tentang unsur "Setiap orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan unsur "Setiap orang" adalah menunjuk kepada siapa saja setiap orang sebagai subjek hukum yang dengan segala identitasnya dihadapkan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena diduga telah melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, yang dalam perkara ini orang tersebut tidak lain adalah terdakwa Nurhandayani alias Yani, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Add. 2. Tentang unsur "Tanpa hak atau melawan hukum":

Menimbang, bahwa yang dimaksud "tanpa hak" mengandung makna tanpa izin atau tidak mempunyai wewenang, sedangkan yang dimaksud "melawan hukum" (*wederrechtelijk*) dapat dibedakan dalam 4 (empat) kelompok yakni:

1. Melawan hukum secara umum; maksudnya adalah semua delik tertulis atau tidak tertulis dalam rumusan delik, harus melawan hukum untuk dapat dipidana, jika tidak tertulis secara tegas dalam rumusan delik, maka tidak perlu dicantumkan dalam surat dakwaan dan tidak perlu dibuktikan;
2. Melawan hukum secara khusus; maksudnya adalah unsur melawan hukum tercantum secara tegas sebagai unsur delik, sehingga harus dicantumkan dalam surat dakwaan dan dibuktikan dalam persidangan;
3. Melawan hukum formil; maksudnya adalah bilamana suatu perbuatan telah memenuhi seluruh unsur dari delik dan sudah terbukti dalam persidangan, maka dengan sendirinya perbuatan tersebut telah melawan hukum;
4. Melawan hukum materil; maksudnya adalah bukan hanya perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, kelaziman atau dipandang tercela dalam pergaulan masyarakat juga dipandang sebagai perbuatan melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian "Tanpa hak atau melawan hukum" tersebut tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus dihubungkan dengan sesuatu perbuatan tertentu yang ditunjuk sebagi perbuatan hukum, sehingga pengertian "Tanpa hak atau melawan hukum" akan mengandung makna apabila telah dihubungkan dengan perbuatan hukum tertentu yang dianggap sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, perbuatan mana jika dihubungkan dengan peristiwa pidana yang didakwakan dalam perkara ini, maka perbuatan yang dimaksud adalah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karenanya yang perlu dipertimbangkan dalam unsur ini adalah apakah perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum? Sehingga konsekwensinya, harus terlebih dahulu dibuktikan apakah benar Terdakwa melakukan perbuatan *a quo*?

Menimbang, bahwa di persidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 sekira pukul 13.00 Wib handphone milik Terdakwa dihubungi oleh saudara Imron dan meminta Terdakwa untuk membantu menjual atau menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu, pekerjaan Terdakwa adalah yang akan mengantarkan Narkotika Golongan I jenis sabu kepada pembelinya sesuai dengan arahan dari saudara Imron, dan Terdakwa menyetujui pekerjaan tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa menerima Narkotika Golongan I jenis sabu dari seorang laki laki yang tidak Terdakwa kenal atas perintah saudara Imron, kemudian Terdakwa menerima Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram netto yang telah dipaket menjadi sepuluh bagian dengan berat masing masing 1 (satu) gram netto setelah Terdakwa menerima Narkotika Golongan I jenis sabu Terdakwa juga menerima lima puluh plastik klip kosong dan satu buah timbang elektrik dari laki laki yang tidak Terdakwa kenal atas suruhan dari saudara Imron tersebut, setelah Terdakwa menerima Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa pun menyimpan dibawah bantal tempat tidur Terdakwa sendiri;
- Bahwa sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa pun dihubungi oleh saudara Imron dan menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika Golongan I jenis sabu kepada seorang pembeli di Jalan KL Yossudarso Kelurahan Glugur Kota Kecamatan Medan Barat Kota Medan Propinsi Sumatera Utara tepatnya di Pinggir Gang Buntu sebanyak 1 (satu) gram netto dengan harga untuk penjualan Narkotika Golongan I jenis sabu sebesar Rp500.000,00.

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus ribu rupiah) kemudian setelah mengetahui hal tersebut Terdakwa pun menyuruh saudara Muhammad Syahrial untuk mengantarkan Narkotika Golongan I jenis sabu kepada pembelinya, selanjutnya saudara Muhammad Syahrial mengantarkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp30.000,00. (tiga puluh ribu rupiah) sebagai upah untuk mengantarkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024, Terdakwa pun kembali dihubungi oleh saudara Imron menerangkan kepada Terdakwa agar mengantarkan Narkotika Golongan I jenis sabu kembali di tempat yang sama dan kepada pembeli yang sama juga sebanyak Rp500.000,00. (lima puluh ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyuruh saudara Muhammad Syahrial kembali untuk mengantarkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut kepada pembeli sesuai dengan arahan dari saudara Imron, kemudian saudara Muhammad Syahrial mengantarkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, lalu Terdakwa pun memberikan upah sebesar Rp30.000,00. (tiga puluh ribu rupiah) hal tersebut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024, Terdakwa pun kembali menerima telepon dari saudara Imron dan menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram netto kepada pembelinya dengan harga Rp1.000.000,00. (satu juta rupiah) mengetahui hal tersebut Terdakwa pun memanggil saudara Muhammad Syahrial dan menyuruh untuk menemani Terdakwa kembali untuk mengantarkan Narkotika Golongan I jenis sabu kepada pembelinya, setelah itu Terdakwa pun mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram netto dan setelah itu Terdakwa bersama dengan saudara Muhammad Syahrial pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam les merah dengan Nomor Polisi BK-2228-MBS dan Narkotika Golongan I jenis sabu Terdakwa pegang di tangan sebelah kiri Terdakwa;

- Bahwa sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa bersama dengan saudara Muhammad Syahrial pun sampai di Jalan KL Yossudarso Kelurahan Glugur Kota Kecamatan Medan Barat Kota Medan Propinsi Sumatera Utara tepatnya di Pinggir Gang Buntu namun pembelinya Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut belum juga datang beberapa waktu kemudian datang saksi Hendra Gunawan Ginting, saksi Iswandi dan saudara Elyn Butar Butar yaitu saksi Hendra Gunawan Ginting, saksi Iswandi dan saudara Elyn Butar Butar yang sebelumnya telah mendapat informasi bahwa Terdakwa

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sekira pukul 18.50 Wib Terdakwa dengan petugas kepolisian langsung melakukan penggedahan didalam rumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih bening yang berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu seberat 1 (satu) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih bening yang berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu seberat 1 (satu) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih bening yang berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu seberat 1 (satu) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih bening yang berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu seberat 1 (satu) gram netto.1 (satu) bungkus plastik klip warna putih bening yang berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu seberat 1 (satu) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih bening yang berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu seberat 0.22 (nol koma dua puluh dua) gram netto, 1 (satu) Unit timbang elektrik warna hitam les slipper merek SMAR-T dan 1 (satu) buah dompet kecil warna merah jambu berisikan 50 (lima puluh) bungkus plastik klip warna putih bening kosong dibawah bantal tempat tidur milik Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan saudara Muhammad Syahrial berikut barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2025/PN Mdn



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 6035/NNF/2024 tanggal 21 Oktober 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm. Apt dan R. Fani Miranda, S.T., menyimpulkan barang bukti yang diterima berupa A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1 (satu) gram dan B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1 (satu) gram, yang disita dari Terdakwa dan saudara Muhammad Syahrial, positif *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 6036/NNF/2024 tanggal 21 Oktober 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm. Apt dan R. Fani Miranda, S.T., menyimpulkan barang bukti yang diterima berupa A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih dengan berat netto 1 (satu) gram, B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih dengan berat netto 1 (satu) gram, C. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih dengan berat netto 1 (satu) gram, D. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih dengan berat netto 1 (satu) gram dan E. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih dengan berat netto 1 (satu) gram, serta F. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih dengan berat netto 0,22 (nol koma dua dua) gram, yang disita dari Terdakwa dan saudara Muhammad Syahrial, positif *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 6035/NNF/2024 tanggal 21 Oktober 2024, yang dilakukan oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan R. Fani Miranda, S.T., masing-masing selaku Pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan, terbukti bahwa setelah dianalisis secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti berupa A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1 (satu) gram dan B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1 (satu) gram yang disita dari Terdakwa dan saudara Muhammad Syahrial adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 6036/NNF/2024 tanggal 21 Oktober 2024, yang dilakukan oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan R. Fani Miranda, S.T., masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan, terbukti bahwa setelah dianalisis secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti berupa A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih dengan berat netto 1 (satu) gram, B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih dengan berat netto 1 (satu) gram, C. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih dengan berat netto 1 (satu) gram, D. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih dengan berat netto 1 (satu) gram dan E. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih dengan berat netto 1 (satu) gram, serta F. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih dengan berat netto 0,22 (nol koma dua dua) gram, yang disita dari Terdakwa dan saudara Muhammad Syahril adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika yang telah dan akan dijual Terdakwa dan saudara Muhammad Syahril yang positif mengandung *metamfetamina* tersebut, dikenal dengan nama sabu yang merupakan zat atau obat yang berasal dari bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti pula bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan menurut hukum, perbuatan Terdakwa tersebut juga telah melanggar larangan yang ditentukan dalam UU Narkotika, yang pada dasarnya menentukan bahwa kecuali untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan menteri kesehatan, Narkotika Golongan I dilarang digunakan atau diedarkan untuk kepentingan dan atau dengan alasan apapun, apalagi diperjualbelikan secara bebas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur "Tanpa hak dan melawan hukum" secara bersamaan telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Add. 3. Tentang unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, sehingga cukup salah satu saja dari beberapa perbuatan yang dirumuskan dalam unsur ini yang dibuktikan, dan apabila terbukti, maka menurut hukum, unsur ketiga ini harus pula dinyatakan terbukti;

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua di atas, terbukti bahwa Terdakwa telah dan akan menjual narkoba jenis sabu kepada calon pembeli sehingga dengan mengambil alih secara mutatis mutandis uraian pertimbangan dalam unsur kedua tersebut, unsur ketiga inipun juga telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Add. 4. Tentang unsur “Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 6035/NNF/2024 tanggal 21 Oktober 2024, terbukti bahwa A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1 (satu) gram dan B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1 (satu) gram dan Berita Acara Penimbangan Nomor: 6036/NNF/2024 tanggal 21 Oktober 2024, terbukti bahwa A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih dengan berat netto 1 (satu) gram, B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih dengan berat netto 1 (satu) gram, C. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih dengan berat netto 1 (satu) gram, D. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih dengan berat netto 1 (satu) gram dan E. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih dengan berat netto 1 (satu) gram, serta F. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih dengan berat netto 0,22 (nol koma dua dua) gram, sehingga telah terbukti bahwa berat narkoba golongan I jenis sabu yang akan dijual Terdakwa dan saudara Muhammad Syahrial adalah lebih dari 5 (lima) gram, sehingga dengan demikian unsur keempat ini pun telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, ternyata keseluruhan unsur Pasal 114 Ayat (2) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, namun oleh karena dalam dakwaannya, Penuntut Umum mendakwakan pula Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, maka untuk selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tersebut sebagaimana uraian di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana menentukan bahwa “Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana: orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tersebut ditempatkan pada Bab V dalam KUHPidana dan diberi judul “Turut

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum” yang dalam teori hukum pidana bab ini disebut sebagai ajaran penyertaan (*deelneming*);

Menimbang, bahwa yang menjadi inti dari ajaran penyertaan adalah bahwa terdapat adanya lebih dari 1 (satu) orang pelaku yang terlibat dalam pelaksanaan suatu tindak pidana, dan demikian pulalah halnya dengan maksud pengertian ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tersebut, dan adapun yang menjadi pokok ajaran Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah bahwa setiap peserta dihukum sebagai pelaku tindak pidana tanpa mempersoalkan sebarangpun andil masing-masing peserta tersebut dalam pelaksanaan tindak pidananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana terdapat tiga bentuk penyertaan yang dihukum sebagai pelaku tindak pidana yakni :

1. Orang yang melakukan;
2. Orang yang menyuruh melakukan;
3. Orang yang turut serta melakukan;

Menimbang bahwa menurut pendapat H.A.K Moch. Anwar dalam bukunya Beberapa Ketentuan Umum Dalam Buku Pertama KUHP penerbit Alumni Bandung tahun 1986 Hal. 10, bahwa yang dimaksud orang yang melakukan adalah hanya satu orang yang memenuhi perumusan perbuatan pidana itu secara keseluruhan. Sebagaimana pula dikutip beliau dari pendapat Noyons bahwa dalam tindak pidana formil perbuatan pelaksanaan terjadi apabila unsur-unsur konstitutif dari suatu tindak pidana telah dipenuhi oleh perbuatan orang yang melakukan;

Menimbang, bahwa bersandarkan pada pendapat tersebut di atas, maka yang dimaksud orang yang melakukan adalah pelaku yang memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang bahwa dalam hal. 14, dari bukunya tersebut, H.A.K Moch. Anwar berpendapat bahwa perbuatan menyuruh melakukan tindak pidana mengandung arti terdapat seseorang yang mempunyai maksud melakukan suatu tindak pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain untuk melaksanakannya. Dalam hal ini orang yang telah benar-benar melakukan tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, sedangkan orang lain dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang nyata dilakukan oleh orang yang disuruh melakukan;

Menimbang, bahwa sementara itu dalam buku yang sama Hal. 17, H.A.K Moch. Anwar menjelaskan bahwa yang dimaksud turut serta melakukan



adalah suatu bentuk hukum dimana para peserta bersama-sama sebagai satu kesatuan melakukan suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga perbuatan atau tindakan masing-masing secara terlepas hanya menimbulkan sebagian dari pelaksanaan tindak pidana, sedangkan dengan tindakan atau perbuatan secara bersama-sama (jumlah dari perbuatan) itu, tindak pidana tersebut terlaksana atau tindak pidana itu menjadi sempurna. Menurut rancangan pembentukan Pasal 55 KUHPidana tersebut, "Turut serta melakukan merupakan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur konstitutif dari tindak pidana, sedangkan perbuatan yang tidak memenuhi unsur-unsur konstitutif tetapi yang hanya mempermudah pelaksanaannya adalah perbuatan pemberian bantuan";

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya majelis akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa termasuk dalam kualifikasi yang mana dari bentuk penyertaan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, menurut pendapat Majelis Terdakwa bersama dengan saksi Nurhandayani alias Yani telah terbukti melakukan perbuatan menjual narkotika jenis sabu dengan peran masing-masing sebagai berikut:

- Terdakwa adalah membantu mengantarkan saudara Muhammad Syahrial menjual sabu tersebut kepada pembeli dengan upah sebesar Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan terdapat kerja sama antara saudara Muhammad Syahrial dengan Terdakwa dalam transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;
- saudara Muhammad Syahrial adalah membantu mengantarkan Terdakwa menjual sabu tersebut kepada pembeli dengan upah sebesar Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan terdapat kerja sama antara Terdakwa dengan saudara Muhammad Syahrial dalam transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Terdakwa menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dari saudara Imron, maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dan saudara Muhammad Syahrial tersebut lebih tepat dikualifikasi sebagai perbuatan turut serta melakukan tindak pidana, sehingga oleh karenanya Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah pula terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) UU Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwaan dalam dakwaan primer, maka Majelis berpendapat bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan sudah cukup adil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 7 (satu) bungkus plastik klip warna putih bening yang berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu masing-masing seberat 1 (satu) gram netto dan 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih bening yang berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram netto, oleh karena terbukti Narkotika Golongan I yang dilarang diedarkan serta diperjualbelikan secara bebas, dan 1 (satu) Unit timbang elektrik warna hitam les slipper merek SMAR-T, 1 (satu) buah dopet kecil warna merah jambu, 50 (lima puluh) bungkus plastik klip warna putih bening kosong, 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 10 Pro warna hitam dengan imei 1864496055682327 dengan kartu Telkomsel dengan nomor Sim Card: 0831-5948-7539 dan 1 (satu) unit handphone merek Realme C-11 warna abu-abu dengan imei 1865779047478238 dengan kartu XL dengan nomor Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Card: 0831-5948-7539, oleh karena terbukti dipergunakan sebagai alat komunikasi dalam melakukan tindak pidana narkoba, serta agar tidak dipergunakan lagi untuk mengulangi tindak pidana narkoba, maka barang-barang bukti tersebut, harus dimusnahkan sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam les merah dengan Nomor Polisi BK-2228-MBS dengan rangka MH1JM813XRK028044 dan nomor mesin JM81E3030347 berikut dengan STNK, oleh karena terbukti sebagai alat kendaraan menerima, menyerahkan dan menjual Narkotika Golongan I jenis sabu dan mempunyai nilai ekonomis, maka patut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana terhadap Terdakwa, majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang adil dan patut sebagai hukuman atas kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Nurhandayani alias Yani tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **turut serta tanpa hak atau melawan hukum menerima dan menyerahkan Narkotika**

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2025/PN Mdn



Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan primer;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00. (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) bungkus plastik klip warna putih bening yang berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu masing-masing seberat 1 (satu) gram netto;

- 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih bening yang berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu seberat 0.22 (nol koma dua puluh dua) gram netto;

- 1 (satu) Unit timbang elektrik warna hitam les slipper merek SMAR-T;

- 1 (satu) buah dopet kecil warna merah jambu;

- 50 (lima puluh) bungkus plastik klip warna putih bening kosong;

- 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 10 Pro warna hitam dengan imei 1864496055682327 dengan kartu Telkomsel dengan nomor Sim Card: 0831-5948-7539;

- 1 (satu) unit handphone merek Realme C-11 warna abu-abu dengan imei 1865779047478238 dengan kartu XL dengan nomor Sim Card: 0831-5948-7539;

Seluruhnya dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam les merah dengan Nomor Polisi BK-2228-MBS dengan rangka MH1JM813XRK028044 dan nomor mesin JM81E3030347 berikut dengan STNK, **dirampas untuk Negara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00. (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari **Rabu**, tanggal **9 Juli 2025**, oleh kami, Phillip M. Soentpiet, S.H., sebagai Hakim Ketua, Pinta Uli Br. Tarigan, S.H., dan Erianto Siagian, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Romadona, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Rita Suryani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pinta Uli Br. Tarigan, S.H.

Phillip M. Soentpiet, S.H.

Erianto Siagian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Romadona, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)